

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pesawat udara tanpa awak atau pesawat udara tanpa awak (*Unmanned Aerial Systems*) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.¹ Untuk kemudahan pembaca, sistem pesawat udara tanpa awak selanjutnya akan disebut dengan menggunakan istilah populernya yaitu *drone*. Seiring dengan kemajuan zaman, *drone* menjadi semakin mudah diakses yang mendorong peningkatan atas penggunaan *drone* oleh berbagai kalangan. Federasi Administrasi Aviasi (FAA) Amerika Serikat mencatat terdapat satu milyar unit *drone* yang terdaftar pada tahun 2019.² Angka tersebut diprediksikan akan terus naik diakibatkan oleh permintaan pasar yang kian besar.³ Hal serupa juga terlihat di Indonesia yang merupakan salah satu pasar *drone* dengan pertumbuhan paling tinggi di wilayah Asia-Pasifik.⁴ Peningkatan penggunaan *drone* menunjukkan bahwa subyek pengguna *drone* pun semakin luas.

¹ Pasal 1 huruf h Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 (selanjutnya disebut dengan Permenhub 37/2020) tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia.

² United States Federal Aviation Administration, “UAS by the numbers”, https://www.faa.gov/uas/resources/by_the_numbers/, diakses pada 30 Juni 2020.

³ *Ibid.*

⁴ Sugeng Adji Soenarso, “Pasar *drone* komersil dapat meningkat hingga 50% tahun depan”, Kontan.co.id (*online*), 6 Juli 2018, h. 1, dalam <https://industri.kontan.co.id/news/pasar-drone-komersil-dapat-meningkat-hingga-50-tahun-depan>, diakses pada 10 Agustus 2020.

Subyek pengguna *drone* terbagi dalam masyarakat umum (perseorangan, sekelompok orang, organisasi atau komunitas hobi) dan instansi pemerintah.⁵ Hal ini berhubungan dengan tujuan dan fungsi *drone*. *Drone* yang digunakan oleh masyarakat umum berupa *drone* yang bersifat rekreasional dan komersial.⁶ Sedangkan *drone* yang digunakan oleh Negara melingkupi keperluan militer dan sipil.⁷ Dalam lingkup militer, *drone* dapat digunakan dalam pertempuran (*combat*) dan misi pengintaian pada medan perang (*reconnaissance mission*). Sedangkan dalam lingkup sipil, *drone* dapat digunakan pada dukungan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,⁸ misalnya sebagai respons manajemen bencana, membantu aktivitas patroli kepolisian, pemetaan daerah (*mapping*), kegiatan pertanian, pengawasan (*surveillance*) dan berbagai macam kegiatan serupa lainnya.⁹ Pada masa pandemi Covid-19, *drone* juga digunakan di berbagai Negara untuk mengontrol kerumunan.¹⁰ Ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya akan membahas penggunaan *drone* sipil.

⁵ Pasal 1 huruf g Permenhub 37/2020.

⁶ Bernhard H. Sianipar, “Kebijakan Penggunaan Dan Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak”, dalam Euis Susilawati et al, *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h.185.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bernhard H. Sianipar, *Loc.Cit.*

⁹ Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), “Drones: applications and compliance for surveyors”, *RICS Insight Paper*, London, Mei 2019, h. 8.

¹⁰ Rupert Neate, “*Drone* deliveries soar in rural Scotland during coronavirus outbreak”, *The Guardian (online)*, 29 Mei 2020, h.1, dalam <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/may/29/drone-deliveries-soar-in-rural-scotland-during-coronavirus-outbreak>, diakses pada 1 Juli 2020.

Drone sipil merupakan salah satu sektor *drone* yang mengalami perkembangan tertinggi di samping sektor komersial. Profil dan Prakiraan Pasar *Drone* Sipil Dunia 2020/2021 dari Teal Group, sebuah perusahaan penelitian dan analisis kedirgantaraan dan pertahanan independen, memperkirakan bahwa produksi *drone* sipil akan mencapai US\$108 miliar dalam satu dekade yang akan datang, melonjak dari US\$5 miliar (senilai dengan 74 triliun rupiah) di seluruh dunia pada tahun 2020 menjadi US\$18,4 miliar (senilai dengan 272 triliun rupiah) pada tahun 2029, dengan jumlah tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 15,6% secara konstan.¹¹ Hal ini dikarenakan kebutuhan pemerintahan di seluruh dunia untuk mengadopsi sistem keamanan dan keselamatan publik dengan adanya pandemi Covid-19.¹²

Indonesia tidak terkecualikan dalam fenomena peningkatan penggunaan *drone* sipil yang digunakan oleh instansi pemerintah.¹³ Hal ini terlihat pada *drone* yang digunakan sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, yang mampu mendeteksi suhu tubuh serta memberikan peringatan

¹¹ Teal Group Co., “Teal Group Predicts Worldwide Civil *Drone* Production Will More than Triple Over the Next Decade Despite Pandemic”, Teal Group (online), 6 Oktober 2020, h.1, dalam <https://www.tealgroup.com/index.php/pages/press-releases/65-teal-group-predicts-worldwide-civil-drone-production-will-more-than-triple-over-the-next-decade-despite-pandemic>, diakses pada 17 Oktober 2020.

¹² *Ibid.*

¹³ Martha Herlinawati S., “*Drone* untuk pengangkut manusia diluncurkan LAPAN”, Antara News (online), 24 September 2019, h.1, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1078628/drone-untuk-pengangkut-manusia-diluncurkan-lapan>, diakses pada 30 Juni 2020.

pada warga yang tidak memakai masker.¹⁴ *Drone* pemantau kerumunan semacam ini juga sedang dalam pengembangan lebih lanjut oleh Universitas Indonesia.¹⁵ Tercatat juga pada bulan September 2020, Kepolisian Republik Indonesia melakukan alokasi dana anggaran pembelanjaan untuk pengadaan *drone* surveillance senilai Rp69,9 miliar serta *drone* observasi senilai Rp2,9 miliar.¹⁶ Hal ini menggambarkan semakin tingginya potensi intensitas penggunaan *drone* dalam kegiatan sipil pemerintah di masa yang akan datang.

Permasalahan yang timbul dari penggunaan *drone* tidak lepas dari manfaat yang didapatkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),¹⁷ penggunaan *drone* secara umum memiliki lima potensi permasalahan, yaitu: (1) kerusakan di darat; (2) terjadinya tabrakan di udara; (3) pelanggaran hak pemilik tanah; (4) pelanggaran hak privasi atas data pribadi serta (5) permasalahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *drone* dalam tindak kejahatan pidana.

¹⁴ CNN Indonesia, “Gugus Tugas Covid-19 Pantau OTG dengan *Drone*”, CNN Indonesia (*online*), 30 April 2020, h.1, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430163657-20-499009/gugus-tugas-covid-19-pantau-otg-dengan-drone>, diakses pada 15 Juli 2020.

¹⁵ Fitra Moerat Ramadhan, “*Drone* Pemantau Kerumunan dari Udara selama Wabah Covid-19”, Tempo.com (*online*), 7 Juni 2020, h.1, dalam <https://grafis.tempo.co/read/2090/drone-pemantau-kerumunan-dari-udara-selama-wabah-covid-19>, diakses pada 15 Juli 2020.

¹⁶ Adi Briantika, “ICW Catat Polri Belanja Rp408,8 Miliar untuk Antisipasi Unjuk Rasa”, Tirto.id (*online*), 9 Oktober 2020, h.1, dalam <https://tirto.id/f5Mb>, diakses pada 17 Oktober 2020.

¹⁷ Runggu Prilia Ardes, “Potensi Permasalahan Hukum Dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Di Indonesia)” dalam Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), *Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan Dan Regulasi Penerbangan Dan Antariksa: Problema Dan Tantangan*, In Media, Yogyakarta, 2016, h. 22.

Di antara lima potensi permasalahan tersebut di atas, potensi permasalahan keempat yaitu adanya ancaman pelanggaran hak atas privasi pada penyalahgunaan data pribadi akibat aktivitas *drone* merupakan salah satu permasalahan yang patut ditelaah lebih dalam. Hal ini dikarenakan *drone* merupakan perangkat teknologi yang dalam penggunaannya melibatkan berbagai macam komponen perangkat, seperti kamera, alat perekam suara, alat sensor dan lain-lain sesuai kegunaannya.¹⁸ Berbagai komponen perangkat ini menghasilkan sebuah sistem elektronik yang mampu mengumpulkan data pribadi seperti foto seseorang, alamat rumah, data kesehatan, suara dan berbagai jenis data lainnya. Penggunaan *drone* yang semakin marak dengan komponen perangkat yang canggih ini ditambah dengan karakteristik *drone* yang dikendalikan dari jarak jauh sehingga kerap tidak disadari keberadaannya,¹⁹ penggunaan *drone* memiliki banyak celah atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang melanggar hak atas privasi.

Hak atas privasi merupakan hak fundamental terhadap kebebasan dari gangguan yang sewenang-wenang (*arbitrary interference*) yang terbagi dalam dimensi tubuh, teritorial, korespondensi dan informasi.²⁰ Dimensi tubuh dari hak

¹⁸ Dario Floreano dan Robert J. Wood, 'Science, technology and the future of small autonomous *drones*', *Nature Review*, Vol. 521, 28 May 2015, h. 461, <http://doi:10.1038/nature14542>, diakses pada 3 Juli 2020.

¹⁹ Rachel Finn dan David Wright, 'Unmanned aircraft systems: Surveillance, ethics and privacy in civil applications', *Computer Law & Security Review*, Vol. 28, 2012, h. 185.

²⁰ David Banisar, 'Global Trends In Privacy Protection: An International Survey of Privacy, Data Protection, and Surveillance Laws and Developments', *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol. XVIII, 1999, h. 6.

atas privasi merujuk pada aspek tubuh seseorang secara fisik dan mental.²¹ Dimensi teritorial merujuk pada lingkungan domestik dan pribadi seperti tempat tinggal atau tempat bekerja seseorang²² sedangkan dimensi korespondensi berhubungan dengan kerahasiaan komunikasi (*secrecy of correspondence*).²³ Terakhir, dimensi informasi berkaitan dengan data pribadi. Penggunaan *drone* berpotensi untuk menyentuh lebih dari satu dimensi tersebut. Misalnya, *drone* yang dilengkapi dengan kamera serta alat perekam suara dapat memotret tempat tinggal seseorang serta merekam pembicaraan yang berlangsung di dalamnya. Akibatnya, dimensi privasi yang terlibat adalah dimensi teritorial, dimensi korespondensi dan dimensi informasi karena berkaitan dengan pemrosesan data pribadi yang terlibat di dalamnya. Pemrosesan data pribadi seperti ini yang melawan hukum termasuk ke dalam bentuk pelanggaran data pribadi.

Di luar lingkup penggunaan *drone*, pelanggaran data pribadi secara umum mengalami peningkatan yang signifikan di masyarakat. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus penyalahgunaan data pribadi sepanjang tahun 2013 sampai 2017, angka tersebut di luar aksi pencurian data menggunakan alat.²⁴ Umumnya, pelanggaran data pribadi

²¹ Jan Holvast, "History of Privacy" dalam Karl de Leeuw dan Jan Bergstra (Eds), *The History of Information Security: A Comprehensive Handbook*, Elsevier, Amsterdam, 2007, h. 13.

²² *Ibid.*

²³ David Banisar, *Loc. Cit.*

²⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Infografis Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Sepanjang 2013-2017", ELSAM Multimedia (*online*), 15 Agustus 2018, h. 1, dalam <https://multimedia.elsam.or.id/infografis-kasus-penyalahgunaan-data-pribadi-sepanjang-2013-2017/>, diakses pada 10 Juli 2020.

marak pada bidang teknologi keuangan (*fintech*) dan platform layanan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Namun, terdapat juga andil Negara di dalamnya.²⁵ Hal ini menggambarkan situasi yang rentan sejak awal akan ancaman terhadap data pribadi secara umum. Karakteristik *drone* seperti yang telah dijelaskan di atas semakin menambah perhatian khusus terhadap perlindungan data pribadi.

Penggunaan *drone* sipil adalah salah satu bentuk pengumpulan data pribadi dengan menggunakan alat. Negara sebagai salah satu subyek pengguna *drone* sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena peran ganda yang dimilikinya. Di satu sisi, Negara merupakan pengguna *drone* dan pembuat kebijakan serta pemberi izin penggunaan *drone*. Sebagai pengguna, Negara memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mendapatkan akses *drone* dengan teknologi paling mutakhir. Sebagai pembuat kebijakan, Negara mampu menggunakan dasar kepentingan nasional dalam penggunaan *drone*. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Negara dalam penggunaan *drone* yang berpotensi untuk disalahgunakan.

Penyalahgunaan data pribadi oleh Negara atas penggunaan *drone* tidak hanya akan menimbulkan kerugian material dan finansial, tetapi juga dapat berimplikasi pada Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *drone* yang dinamakan ‘*Dove*’ diterbangkan untuk pengawasan secara massal (*mass surveillance*) di daerah Xinjiang, tempat di

²⁵ Alfian Putra Abdi, “Bahaya di Balik Akses Data Pribadi oleh Fintech Seizin Kemendagri”, *Tirto.id (online)*, 17 Juni 2020, h.1, dalam <https://tirto.id/fJgJ>, diakses pada 7 Juli 2020.

mana minoritas Uyghur bertempat tinggal.²⁶ Di Amerika Serikat (AS), *drone* digunakan oleh polisi sebagai pengawasan dalam upaya penangkapan demonstran pada unjuk rasa masal ‘*Black Lives Matter*.’²⁷ Serupa dengan peristiwa tersebut, demonstran di Chile juga turut mengalami pengintaian melalui *drone* polisi pada aksi unjuk rasa.²⁸ Tiga peristiwa tersebut menggambarkan situasi bahwa pengawasan masal dengan *drone* telah mengintervensi kebebasan masyarakat sipil (*civil liberty*) yang umumnya menargetkan kelompok minoritas dan bersentimen anti pemerintah. Hal ini menimbulkan urgensi perlindungan data pribadi pada penggunaan *drone* oleh Negara. Di Prancis, Dewan Negara Prancis, yang merupakan salah satu pengadilan administratif tertinggi di Prancis, menuangkan kekhawatiran yang sama pada putusannya di bulan Mei 2020 tentang penggunaan *drone* sipil oleh Kepolisian Paris untuk pemantauan Covid-19.²⁹

Di Indonesia, penggunaan *drone* untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 huruf j Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penggunaan *drone* dalam hal tersebut

²⁶ Stephen Chen, “China takes surveillance to new heights with flock of robotic Doves, but do they come in peace?”, *South China Morning Post (online)*, 24 Juni 2018, h.1, dalam <https://www.scmp.com/news/china/society/article/2152027/china-takes-surveillance-new-heights-flock-robotic-doves-do-they>, diakses pada 7 Juli 2020.

²⁷ Matthew Gault, “Arizona Cops Use *Drone* Surveillance to Arrest Protesters”, *Vice (online)*, 30 Juni 2020, h.1, dalam https://www.vice.com/en_us/article/5dzdeq/arizona-cops-use-drone-surveillance-to-arrest-protesters, diakses pada 7 Juli 2020.

²⁸ Debbie White, “Protesters in Chile use lasers to bring down police *drone*”, *The Sun (online)*, 15 November 2019, h.1, dalam <https://nypost.com/2019/11/15/protesters-in-chile-use-lasers-to-bring-down-police-drone/>, diakses pada 10 Juli 2020.

²⁹ Jérôme Philippe, *et. al.*, “French court rules on use of *drones* by Paris police”, *Lexology (online)*, 11 Juni 2020, h.1, dalam <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e81fdeeb-b669-456a-a600-b220129e57e7>, diakses pada 13 Juli 2020.

harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi yang ada di Indonesia masih tersebar dalam berbagai bentuk peraturan serta sulit diimplementasikan dalam penggunaan *drone* secara spesifik. Misalnya, Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mensyaratkan persetujuan subyek data dalam penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi. Ketentuan tersebut tentu tidak bisa diimplementasikan pada *drone* yang secara karakteristik memroses data secara masal dan tanpa sepengetahuan subyek data.

Pemrosesan data pribadi dibatasi oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang belum komprehensif mengakibatkan kaburnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan *drone* sipil, terlebih ketika penggunanya adalah Negara. Padahal, perlu adanya keseimbangan antara manfaat yang didapat dan perlindungan data pribadi dari pemanfaatan *drone* sipil oleh negara.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan (*existing law*) penggunaan *drone* sipil oleh Negara di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan data pribadi dalam penggunaan *drone* sipil oleh Negara.

1.3 Tujuan

Penulisan skripsi ini digunakan untuk dua tujuan yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk dapat meraih gelar Strata 1 (S1).

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum terkait dengan kemajuan teknologi *drone* dan pemanfaatnya terutama aspek hukumnya sebagai perlindungan HAM dalam pemanfaatan teknologi *drone*. Manfaat praktis skripsi ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa pemanfaatan *drone* oleh pemerintah untuk tujuan sipil berpotensi menimbulkan ancaman pelanggaran hak atas privasi pada penyalahgunaan data pribadi akibat aktivitas *drone*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini yang pertama ialah untuk mengidentifikasi dan menelaah bentuk perlindungan data pribadi pada penggunaan *drone* sipil. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik *drone* yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi dan menghubungkannya dengan

peraturan perundang-undangan yang ada tentang penggunaan *drone* dan perlindungan data pribadi. Pembahasan tentang bentuk perlindungan data pribadi diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang *drone* perlu memerhatikan aspek perlindungan data pribadi selain keamanan udara.

Manfaat yang kedua adalah untuk menemukan batasan-batasan yang dapat diimplementasikan dalam pemrosesan data pribadi pada penggunaan *drone* sipil oleh Negara. Hal ini dilakukan supaya menjamin perlindungan data pribadi dalam penggunaan *drone* sipil oleh Negara. Dengan ini, Negara dapat menyeimbangkan kepentingan Negara tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini. Menurut Terry Hutchinson, penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan eksposisi yang sistematis tentang peraturan yang mengatur kategori hukum yang khusus, menganalisa hubungan antara peraturan-peraturan yang ada, menjelaskan area yang saling bersinggungan dan memprediksi perkembangan di masa depan.³⁰ Fitur utama penelitian doktrinal adalah adanya analisis konseptual yang kritis dari hukum yang telah ada.³¹ Berkaitan dengan

³⁰ Terry Hutchinson, 'The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law', *Erasmus Law Review*, doi: 10.5553/ELR.000055, No. 3, Desember 2015, h. 131.

³¹*Ibid.*

pendapat Hutchinson tersebut, skripsi ini akan meneliti tentang perlindungan data pribadi dengan melakukan eksposisi dan menganalisa peraturan-peraturan yang ada tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan peraturan yang mengatur pemanfaatan *drone* sipil. Skripsi ini terutama akan menganalisa hubungan antara peraturan perlindungan data pribadi dan pemanfaat *drone* sipil oleh negara yang berpotensi pada pelanggaran atas hak privasi. Kemudian, skripsi ini akan menjelaskan perlindungan data pribadi pada penggunaan *drone* sipil secara sistematis, menganalisa peraturan-peraturan yang ada tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan implementasinya pada *drone* sipil dengan tujuan memberikan saran terhadap perkembangan di masa depan.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan (*Approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

i. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang merujuk pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan nasional dan internasional mengenai HAM secara umum, hak atas privasi, perlindungan data pribadi serta tentang penggunaan *drone* sipil itu sendiri. Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian akan dianalisis sebagai dasar penyusunan argumen yang logis serta sistematis.

ii. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berupa pencarian dan menganalisis mengenai konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di bidang hukum yang ditelaah. Yakni doktrin hukum prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak atas privasi serta penggunaan *drone* sipil. Dalam pendekatan ini, akan dilakukan identifikasi dari konsep-konsep serta doktrin-doktrin hukum tersebut yang akan didapatkan melalui pustaka hukum. Kemudian, analisis yang didapatkan akan dikaitkan dengan analisis pada pendekatan Undang-Undang.

iii. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dalam skripsi ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan peraturan tentang perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Hal ini dilakukan karena peraturan data pribadi di Uni Eropa merupakan peraturan perlindungan data pribadi yang paling terdepan di dunia. Dalam pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap perbedaan antara peraturan di Indonesia dan Uni Eropa yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam penggunaan *drone*.

1.5.3 Bahan hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

i. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur tentang HAM, perlindungan data pribadi serta penggunaan *drone* secara umum.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (5) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia
- (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi kepustakaan hukum seperti buku teks, jurnal akademik, artikel, disertasi dan bentuk pustaka lainnya yang membahas

tentang hukum dan teknologi, HAM, hak atas privasi, perlindungan data pribadi serta penggunaan *drone*.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Langkah-langkah prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu pertama, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur tentang HAM, perlindungan data pribadi serta penggunaan *drone*. Setelah proses identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan riset pustaka untuk menemukan buku teks, jurnal akademik, artikel, tulisan ilmiah serta bahan pustaka hukum lainnya yang dapat memberikan pengetahuan komprehensif mengenai hukum dan teknologi, hak atas privasi, perlindungan data pribadi serta penggunaan *drone*.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis, yang artinya adalah semua bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dan ditelaah sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berangkat dari analisis tersebut, akan didapatkan hasil penelitian dalam bentuk preskripsi atas permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dari topik yang diangkat dalam skripsi ini. Latar belakang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi *drone* sipil dapat berpotensi mengancam perlindungan data pribadi yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas privasi. Latar belakang juga mengerucutkan subyek dan ruang lingkup yang ditelaah dalam penelitian, yaitu terbatas pada penggunaan *drone* sipil oleh Negara.

BAB II

Bab II menguraikan rumusan masalah yang pertama yaitu menelaah bentuk pengaturan perlindungan data pribadi pada penggunaan *drone* sipil oleh Negara. Bab ini akan membahas lebih dalam tentang karakter *drone* itu sendiri serta pengaturan hukum tentang *drone* di Indonesia. Lebih lanjut, bab ini akan menelaah pengaturan perlindungan data pribadi secara normatif baik peraturan yang sudah ada dan yang akan datang.

BAB III

Bab III menguraikan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai batasan pemrosesan data pribadi dalam penggunaan *drone* sipil oleh Negara. Bab ini akan membahas bentuk-bentuk pemrosesan data pribadi pada *drone* sipil dan potensi permasalahannya. Selanjutnya, bab ini akan menelaah tentang kepentingan Negara sebagai pengecualian prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam penggunaan *drone* sipil. Selain itu, bab ini akan menelaah bentuk batasan-batasan pemrosesan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi oleh Negara.

BAB IV

Bab IV merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang ada pada penulisan skripsi ini. Bab IV juga akan memuat saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tentang perlindungan data pribadi pada penggunaan *drone*.